



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG
TATA HUBUNGAN KERJA ANTAR PENYELENGGARA
PEMERINTAHAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diperlukan adanya kerja sama yang sinergis antar penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam memberikan pelayanan umum untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa untuk menciptakan kerja sama yang terpadu dan terintegrasi perlu suatu kaidah pedoman tata hubungan kerja antar penyelenggara Pemerintahan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Hubungan Kerja Antar Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
dan
BUPATI TRENGGALEK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA HUBUNGAN KERJA ANTAR PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek, yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah, adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Trenggalek.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Tata Hubungan Kerja Pemerintahan Daerah adalah acuan yang memuat prinsip-prinsip dan pola mekanisme dalam melaksanakan hubungan kerja antar unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang meliputi Bupati, DPRD, dan Perangkat Daerah Kabupaten.
8. Prinsip Tata Hubungan Kerja Pemerintah Daerah dengan DPRD di Kabupaten Trenggalek adalah landasan yang menjadi rujukan di dalam menentukan peran para penyelenggara Pemerintahan Daerah.
9. Mekanisme Tata Hubungan Kerja Pemerintah Daerah dan DPRD adalah bentuk hubungan kerja yang meliputi kerjasama, kemitraan, koordinasi, pengawasan, dan pembinaan antar para penyelenggara Pemerintahan Daerah.
10. Kebijakan Umum adalah kebijakan yang bersifat strategis dan makro, yang memuat arah pengambilan kebijakan publik oleh para penyelenggara Pemerintahan Daerah sesuai visi Trenggalek dan peraturan perundang-undangan.
11. Kebijakan Teknis Operasional adalah kebijakan sebagai penjabaran dari kebijakan umum.

BAB II
KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG
PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

Pemerintah Daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Pasal 3

DPRD merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 4

(1) Kewenangan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dibagi dalam urusan wajib dan urusan pilihan.

(2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. lingkungan hidup;
- d. pekerjaan umum;
- e. penataan ruang;
- f. perencanaan pembangunan;
- g. perumahan;
- h. kepemudaan dan olahraga;
- i. penanaman modal;
- j. koperasi dan usaha kecil dan menengah;

- k. kependudukan dan catatan sipil;
- l. ketenagakerjaan;
- m. ketahanan pangan;
- n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- p. perhubungan;
- q. komunikasi dan informatika;
- r. pertanahan;
- s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- t. otonomi Daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan Daerah, perangkat Daerah, kepegawaian, dan persandian;
- u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
- v. sosial;
- w. kebudayaan;
- x. statistik;
- y. kearsipan; dan
- z. perpustakaan.

(3) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pertanian;
- c. kehutanan;
- d. energi dan sumber daya mineral;
- e. pariwisata;
- f. industri;
- g. perdagangan; dan
- h. ketransmigrasian.

Pasal 5

- (1) DPRD mempunyai fungsi:
 - a. legislasi;
 - b. anggaran; dan
 - c. pengawasan.
- (2) Fungsi legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah fungsi untuk membentuk Peraturan Daerah.
- (3) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah fungsi untuk menyusun dan menetapkan APBD, perubahan APBD, dan perhitungan APBD yang didalamnya termasuk anggaran untuk pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.
- (4) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati, serta kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Tugas dan Wewenang

Pasal 6

- (1) Bupati mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
 - b. mengajukan Rancangan Peraturan Daerah;
 - c. menetapkan Peraturan Daerah yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
 - d. menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
 - e. mengupayakan terlaksananya kewajiban Daerah;
 - f. mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan dan

dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

g. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh 1 (satu) orang Wakil Bupati yang mempunyai tugas:

a. membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah;

b. membantu Bupati dalam mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di Daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup;

c. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pembangunan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan, dan/atau desa;

d. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam penyelenggaraan kegiatan di Daerah;

e. melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Bupati;

f. melaksanakan tugas dan wewenang Bupati apabila Bupati berhalangan; dan

g. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f kepada Bupati.

Pasal 7

(1) DPRD memegang kekuasaan membentuk Peraturan Daerah.

(2) DPRD mempunyai tugas dan wewenang untuk:

a. membentuk Peraturan Daerah yang dibahas dengan

Bupati untuk mendapat persetujuan bersama;

- b. membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD bersama dengan Bupati;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, Peraturan Bupati, APBD, kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan Daerah dan kerjasama internasional di Daerah;
- d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati/Wakil Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur;
- e. memilih Wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Bupati;
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan Daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama antar Daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah.

(3) Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD mempunyai wewenang untuk:

- a. memberikan persetujuan terhadap usul pembentukan Daerah sebagai hasil pemekaran Daerah induk; dan
- b. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Dalam menjalankan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, penyelenggara Pemerintahan Daerah harus memperhatikan:
- a. asas kepastian hukum;
 - b. asas tertib penyelenggara negara;
 - c. asas kepentingan umum;
 - d. asas keterbukaan;
 - e. asas proporsionalitas;
 - f. asas profesionalitas;
 - g. asas akuntabilitas;
 - h. asas efisiensi; dan
 - i. asas efektivitas.
- (2) Pemerintah Daerah dan DPRD dalam melaksanakan urusan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus memperhatikan kedudukan, fungsi, tugas, wewenang, hak, dan kewajiban masing-masing secara konsisten.

BAB III

HUBUNGAN KERJA PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian Kesatu

Hubungan Dalam Perumusan Kebijakan Umum Pemerintahan Daerah

Pasal 9

- (1) Bentuk kebijakan umum penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meliputi:
- a. Peraturan Daerah;
 - b. Peraturan Bupati/Peraturan Bersama Bupati;
 - c. Kerjasama Internasional, antar Daerah, dan/atau pihak ketiga yang membebani masyarakat atau Daerah.

- (2) Bentuk kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat untuk menjalankan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam suatu Program Legislasi Daerah (Prolegda) dengan menetapkan skala prioritas sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.
- (4) Program Legislasi Daerah (Prolegda) ditetapkan dalam Program Legislasi Daerah tahunan.
- (5) Mekanisme penyusunan Program Legislasi Daerah (Prolegda) dan tata jenjang penyusunan Program Legislasi Daerah (Prolegda) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Program Legislasi Daerah (Prolegda) disusun berdasarkan atas:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan Daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi Daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat Daerah.
- (7) Penyusunan Program Legislasi Daerah (Prolegda) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan secara terkoordinasi, terarah, dan terpadu yang disusun bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Dalam perumusan kebijakan umum, anggota DPRD mempunyai hak:
 - a. mengajukan Rancangan Peraturan Daerah; dan
 - b. melakukan perubahan terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Mekanisme pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPRD yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan

Pasal 11

- (1) Dalam merumuskan kebijakan umum penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, baik inisiatif Pemerintah Daerah maupun inisiatif DPRD dilakukan dengan saling koordinasi dan berkonsultasi.
- (2) Mekanisme perumusan kebijakan umum penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Rancangan kebijakan umum berupa Peraturan Daerah dapat berasal dari DPRD atau Pemerintah Daerah.
- (2) Pokok-pokok pikiran mengenai bahan Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari masyarakat yang disampaikan melalui DPRD.
- (3) Tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atas prakarsa DPRD atau prakarsa Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD diusulkan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi Daerah sesuai dengan Tata Tertib DPRD.
- (5) Apabila dalam satu masa sidang DPRD dan Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan Pemerintah

Daerah digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

- (6) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD untuk naskah yang berasal dari DPRD atau Sekretariat Daerah untuk naskah yang berasal dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Hubungan Dalam Perumusan Kebijakan
Bidang Keuangan Daerah

Pasal 13

- (1) DPRD melalui Sekretaris DPRD menyusun anggarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran belanja DPRD merupakan bagian tidak terpisahkan dari APBD.

Pasal 14

Pemerintah Daerah menyampaikan Arah Kebijakan Umum APBD kepada DPRD sebagai dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat Daerah.

Pasal 15

- (1) DPRD membahas Arah Kebijakan Umum APBD yang diajukan oleh Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam nota kesepakatan.
- (2) Mekanisme pembahasan Arah Kebijakan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

- (1) DPRD dan Pemerintah Daerah berlandaskan Arah Kebijakan Umum APBD yang telah disepakati, membahas prioritas dan pagu anggaran sebagai bahan acuan setiap satuan kerja perangkat Daerah.
- (2) Mekanisme dan proses penyusunan strategi dan prioritas APBD sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

- (1) Rencana Belanja Anggaran diajukan oleh Pemerintah Daerah kepada DPRD.
- (2) Mekanisme pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

- (1) DPRD dan Pemerintah Daerah dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah pendapatan dan belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Mekanisme usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Untuk mengetahui kebutuhan dan aspirasi masyarakat, DPRD melakukan penjaringan aspirasi masyarakat.
- (2) Dari hasil penjaringan aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1), DPRD dapat melakukan perubahan rancangan anggaran.

- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada strategi, program, dan kegiatan pemerintahan yang telah disepakati bersama.

Pasal 20

- (1) APBD yang disetujui oleh DPRD terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi anggaran, dan jenis belanja.
- (2) Persetujuan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan.
- (3) Apabila Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tidak memperoleh persetujuan bersama, maka Bupati melaksanakan pengeluaran paling tinggi sebesar pagu anggaran tahun sebelumnya.

Pasal 21

- (1) Anggaran Pemerintah Daerah adalah anggaran untuk kepentingan Pemerintah Daerah dan publik.
- (2) Anggaran DPRD adalah anggaran untuk kepentingan DPRD dengan pos-pos sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Hubungan Dalam Perumusan Kebijakan Bidang

Kepegawaian Daerah

Pasal 22

Bupati dan Wakil Bupati adalah pejabat negara dan karenanya bekerja penuh serta mendapat penghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 23

Pimpinan dan anggota DPRD mendapat uang representasi dan tunjangan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 24

Pemberian tambahan penghasilan di luar gaji bagi Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang membebani APBD harus mendapatkan persetujuan DPRD.

Pasal 25

Pengisian jabatan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah menjadi kewenangan penuh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Hubungan Dalam Perumusan Kebijakan Aset Daerah

Pasal 26

- (1) Kebijakan umum rencana pengadaan aset Daerah yang membebani APBD harus mendapatkan persetujuan DPRD.
- (2) Penghapusan aset Daerah harus mendapatkan persetujuan DPRD dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Hubungan Dalam Pertanggungjawaban Bupati

Pasal 27

- (1) Bupati menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

- (2) Pertanggungjawaban Bupati dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahunan Bupati dilakukan dengan ukuran:
 - a. tanggapan terhadap Nota Keuangan, jawaban Pemerintah Daerah, dan/atau pandangan umum para anggota DPRD;
 - b. hasil pemeriksaan terhadap Pemerintah Daerah oleh lembaga yang berwenang; dan
 - c. informasi dan masukan dari masyarakat.
- (4) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban akhir masa jabatan dilakukan dengan parameter rencana strategis yang menggambarkan visi, misi, tujuan, strategi, program, dan kegiatan Daerah.

Pasal 28

Prosedur penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati dilaksanakan dan didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Hubungan Dalam Bidang Pengawasan

Pasal 29

- (1) DPRD mempunyai fungsi pengawasan terhadap:
 - a. pelaksanaan perundang-undangan;
 - b. pelaksanaan Peraturan Daerah;
 - c. pelaksanaan APBD;
 - d. pelaksanaan Peraturan Bupati;
 - e. pelaksanaan Keputusan Bupati;
 - f. kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - g. pelaksanaan kerjasama Internasional dan Daerah.

- (2) Untuk pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka hal-hal teknis yang diperlukan untuk bahan pengawasan, DPRD dapat meminta bahan dari pihak ketiga atau instansi yang berkaitan.
- (3) Dalam melakukan pengawasan tersebut pada ayat (1), DPRD menggunakan haknya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Dalam melaksanakan pengawasan, DPRD memakai indikator, parameter, kriteria, serta mekanisme sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Kriteria penilaian pengawasan yang berkaitan dengan masalah keuangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara.

Pasal 32

Dalam menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, DPRD dapat meminta bantuan tenaga ahli dan instansi terkait.

Pasal 33

- (1) Dalam pelaksanaan hak meminta keterangan dengan cara memanggil seseorang, DPRD harus mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal meminta keterangan kepada perangkat Daerah, DPRD terlebih dahulu memberitahukan kepada Bupati.

- (3) Mekanisme permintaan keterangan dari perangkat Daerah dijalankan sesuai dengan etika pemerintahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV TENAGA AHLI

Pasal 34

Untuk menciptakan hubungan kerja yang sinergis dan akseleratif, Bupati maupun DPRD dapat mengangkat tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 35

- (1) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 meliputi antara lain:
- a. tenaga ahli bidang keuangan;
 - b. tenaga ahli bidang penyusunan perundang-undangan;
 - c. tenaga ahli bidang perencanaan pembangunan;
 - d. tenaga ahli bidang lingkungan; dan
 - e. tenaga ahli bidang lainnya yang dipandang perlu.
- (2) Pengangkatan atau permintaan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ad hoc* (satu kali kegiatan) dalam kurun waktu tertentu sesuai kebutuhan.

BAB V PRINSIP PELAKSANAAN TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 36

- (1) Dalam melakukan hubungan kerja, Bupati dan DPRD wajib menjalankan prinsip:
- a. adil;
 - b. terbuka;

- c. akomodatif;
 - d. responsif; dan
 - e. profesional.
- (2) Bupati dan DPRD di dalam melakukan hubungan kerja dilarang meminta atau menerima imbalan atau hadiah untuk kepentingan pribadi, keluarga, sanak famili, maupun kelompoknya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 30 April 2012

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 7 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

ttd

SUKIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2012 NOMOR 4 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ANIK SUWARNI, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP . 19650919199602 2 001

Nomor Reg. 188.342/XV/406.004/2012
Tanggal 7 Agustus 2012

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG
TATA HUBUNGAN KERJA ANTAR PENYELENGGARA
PEMERINTAHAN DAERAH**

I. UMUM

Secara filosofis adanya Pemerintahan Daerah adalah untuk melayani kebutuhan masyarakat (*public services*). Dari tujuan politis dan administratif, misi utama keberadaan Pemerintahan Daerah adalah untuk mensejahterakan masyarakat melalui penyediaan pelayanan publik secara efektif, efisien, ekonomis, transparan, partisipatif, dan demokratis.

Cita-cita membawa dan menuju masyarakat yang sejahtera adil dan makmur perlu kemapanan, harmonisasi, dan sinergitas antara unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Tercapainya tujuan tersebut akan lebih baik apabila kinerja Pemerintah Daerah dan DPRD dapat bersinergi menciptakan pelayanan masyarakat yang prima.

Guna meningkatkan sinergisme kinerja unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat maka di Kabupaten Trenggalek perlu diatur Tata Hubungan Kerja Antar Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.